



**PUTUSAN**

Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ARTHA PRIMA FINANCE**, diwakili oleh Tudi Krismawan, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Steeven Victor Imanuel, S.H., Para Karyawan PT Artha Prima Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**YUDI ARIFENDY**, bertempat tinggal di Jalan Primaraya 8 Wirosari I RT/RW 002/006, Kelurahan Sambong, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. A. Tholib, Anggota Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI), berkantor di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68 F, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial:

1. Bahwa Penggugat pekerja yang bekerja di perusahaan PT Artha Prima Finance yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Kabupaten Batang;  
Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004), yang Penggugat kutip menyatakan: "Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja";

*Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 512, Jawa Tengah:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat dengan status hubungan kerja karyawan tetap di bagian *Problem Account Officer* sejak tanggal 7 Januari 2003 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah bernama PT Artha Prima Finance yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kabupaten Batang, dengan Upah terakhir sebesar Rp3.131.325,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Bahwa Penggugat di PHK sepihak oleh Tergugat pada tanggal 7 Maret 2016;
2. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang isinya kami kutip:
  - 1) Pengusaha, pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan kerja;
  - 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/buruh;
  - 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa adanya Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja tersebut merupakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan "batal demi hukum", sehingga Tergugat wajib mempekerjakan kembali pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang isinya kami kutip: "Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
4. Bahwa Penggugat telah mengupayakan musyawarah melalui perundingan bipartit dengan Tergugat atas PHK sepihak tersebut, namun Tergugat tidak

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriktikad baik untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan PHK secara damai dan kekeluargaan;

5. Bahwa oleh karena perundingan yang telah diupayakan tidak menghasilkan persetujuan, maka Penggugat mengajukan permohonan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang, yang mana tidak mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak Mediator mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 560/1357, tertanggal 1 Agustus 2016, dengan isi Anjuran sebagai berikut:

Menganjurkan:

- 1) Pihak PT Artha Prima Finance untuk membayarkan Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Sdr. Yudi Arifendi sebesar  $9 \text{ bln} \times 2 \times \text{Rp}3.131.325,00 \times 15\% = \text{Rp}64.818.450,00$  (enam puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
  - 2) Pihak PT Artha Prima Finance segera mengembalikan ijazah kepada Yudi Arifendi;
  - 3) Pihak PT Artha Prima Finance wajib membayar upah selama belum ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Sdr. Yudi Arifendi dari bulan April s/d Agustus 2016 sebesar  $\text{Rp}15.656.625,00$  (lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
  - 4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini;
6. Bahwa atas Anjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima Anjuran tertulis yang diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Batang, maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan penyelesaian dan kepastian hukum atas perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 02/2004), yang menyatakan:
- “...1) Dalam hal Anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”;
7. Bahwa dengan sudah tidak diperkenankannya Penggugat bekerja pada Tergugat, maka sangat sulit diharapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bisa berlangsung kondusif, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian atas hak-hak Penggugat secara hukum dan ketidakpastian atas kelangsungan hidup Penggugat dan keluarganya, karena tidak dibayarkannya hak-hak Penggugat ditambah lagi tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini, maka untuk itu demi kepastian hukum Penggugat dapat menerima PHK, apabila hak-hak normatif dari Penggugat selaku pekerja dipenuhi dan dibayar oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan (*vide* Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003);
8. Bahwa Penggugat telah di PHK oleh Tergugat dengan alasan efisiensi, maka hak-hak normatif yang harusnya diperoleh Penggugat (*vide* Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003) yang berbunyi: “Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”, adalah sebesar Rp98.480.171,25 (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:

Hak Penggugat (masa kerja 13 tahun 2 bulan)

- Uang Pesangon  
= 2 x 9 bulan upah x upah terakhir yang diterima  
= 2 x 9 x Rp3.131.325,00 = Rp56.363.850,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
= 5 x upah terakhir yang diterima  
= 5 x Rp3.131.325,00 = Rp15.656.625,00
- Uang Penggantian Hak  
= 15% (uang perumahan, pengobatan, & perawatan) x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)  
= 15% x (Rp56.363.850 + Rp15.656.625,00)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 15\% \times (\text{Rp}72.020.475,00) = \text{Rp}10.803.071,25$$

Upah terakhir bulan April s/d Agustus 2016 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}3.131.325 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}15.656.625,00$$

Total yang seharusnya diterima Penggugat

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja} + \text{Uang Penggantian Hak} \\ &+ \text{Upah terakhir bulan April 2015 s/d Agustus 2016 belum dibayar} \\ &= \text{Rp}98.480.171,25 \end{aligned}$$

Terbilang (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh lima sen);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak dan Upah terakhir Penggugat sebesar = Rp98.480.171,25 (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh lima sen);

Hak Penggugat (masa kerja 13 tahun 2 bulan)

- Uang Pesangon

$$\begin{aligned} &= 2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 2 \times 9 \times \text{Rp}3.131.325,00 = \text{Rp}56.363.850,00 \end{aligned}$$

- Uang Penghargaan Masa Kerja

$$\begin{aligned} &= 5 \times \text{upah terakhir yang diterima} \\ &= 5 \times \text{Rp}3.131.325,00 = \text{Rp}15.656.625,00 \end{aligned}$$

- Uang Penggantian Hak

$$\begin{aligned} &= 15\% (\text{uang perumahan, pengobatan, \& perawatan}) \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}) \\ &= 15\% \times (\text{Rp}56.363.850 + \text{Rp}15.656.625,-) \\ &= 15\% \times (\text{Rp}72.020.475,00) = \text{Rp}10.803.071,25 \end{aligned}$$

Upah terakhir bulan April s/d Agustus 2016 belum dibayarkan

$$= \text{Rp}3.131.325 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}15.656.625,00$$

Total yang seharusnya diterima Penggugat

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja} + \text{Uang Penggantian Hak} \\ &+ \text{Upah terakhir bulan April 2015 s/d Agustus 2016 belum dibayar} \end{aligned}$$

Halaman 5 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp98.480.171,25

Terbilang (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh lima sen);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Bahwa Tergugat menolak tegas dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan satupun tidak dibenarkan, kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat di bawah ini;
- II. Eksepsi *legal standing* kuasa hukum Penggugat tidak sah:
  - II.1. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat menyatakan telah mewakilkannya/memberikan kuasa kepada para penerima kuasa (M.A. Tholib) dari Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) yang ternyata Serikat Pekerja tersebut hingga saat ini tidak pernah terdaftar/tidak memiliki PUK (Pimpinan Unit Kerja) di perusahaan Tergugat;
  - II.2. Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pada hakekatnya pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah dimulai dari tingkat perusahaan/unit kerja, dan selanjutnya Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat perusahaan unit kerja kemudian dapat membentuk Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha;
  - II.3. Bahwa berdasarkan pada kaidah Yurisprudensi MARI Nomor 292 K/PHI/2007, tanggal 14 Agustus 2007 menyebutkan: "Bahwa keanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisasi dan tercatat pada Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tempat kerja/unit kerja, bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari suatu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh bukan pekerja secara perorangan;

Halaman 6 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.4 Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan Tergugat di atas tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 054 K/PDT.Sus/2008 yang telah memutuskan sebagai berikut: "Bahwa Nikeuba SBSI tidak mempunyai Unit Kerja di PT TA Trading Indonesia. Bahwa yang mempunyai anggota adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh unit kerja yang ada pada perusahaan yang dibentuk oleh setiap pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Bahwa untuk itu Nikeuba SBSI tidak berhak sebagai kuasa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Surat Kuasa tidak memenuhi SEMA Nomor 16 Tahun 1994;
- II.5. Bahwa hal ini dapat kita ketahui dimana hingga saat ini tidak ada unit kerja dan Perjanjian Kerja Bersama antara perusahaan PT Artha Prima Finance dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PPMI) sebagaimana yang berlaku dan diamanatkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan di tempat Tergugat, sehingga sampai saat ini yang berlaku di tempat Tergugat adalah Peraturan Perusahaan PT Artha Prima Finance tahun 2014-2016;
- II.6. Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial Pasal 87 menyatakan: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan industrial untuk mewakili anggotanya." Namun oleh karena hingga saat ini Serikat Pekerja PPMI tidak tercatat sebagai Serikat Pekerja di perusahaan Tergugat, maka penerima kuasa tidak memiliki *legal standing* (tidak sah) sebagai kuasa dari Penggugat, halaman ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/Pdt.Sus/2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt.Sus/2010 yang pada pokoknya menyebutkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena Surat Kuasa Penggugat/Pemohon Kasasi kepada kuasanya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena itu tidak berhak mewakili;
- II.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, beralasan kiranya apabila gugatan Penggugat dianggap cacat formal sehingga pantas untuk tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Eksepsi gugatan tidak dibubuhi bea materai:

III.1. Bahwa gugatan dari Penggugat tidak dibubuhi bea materai Rp6.000,00 sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

III.2. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai berbunyi:

(1) Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:

a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar;

b. ....

III.3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1964, tanggal 7 September 1964 berbunyi sebagai berikut: "Demi kelancaran penyelesaian perkara-perkara dalam tingkat kasasi, dengan ini diminta dengan hormat supaya saudara memberitahukan kepada Turut Tergugat III Kasasi dan Tergugat Kasasi untuk membuat memori kasasi dan/atau jawaban memori kasasi sebanyak jumlah Tergugat Kasasi atau Turut Tergugat III untuk Kasasi yang harus menerima masing-masing selembarnya atau salinannya yang tidak bermaterai ditambah dua, yakni selembarnya asli yang bermaterai harus dikirim ke Mahkamah Agung dan selembarnya lagi (tembusannya atau salinannya yang tidak bermaterai) harus disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi";

III.4. Bahwa sejalan dengan Surat Edaran tersebut, Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung R.I. dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tanggal 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) juga mensyaratkan surat gugatan harus dibubuhi materai;

III.5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak bermaterai, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, SEMA Nomor 14 Tahun 1964, tanggal 7 September 1964 serta Hasil Rapat kerja Mahkamah Agung R.I. dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tanggal 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72), maka Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* gugatan Penggugat yang tidak dibubuhi materai Rp6000,00 tersebut harus dikesampingkan dan Penggugat dianggap tidak mengajukan gugatan;





III.6. Bahwa oleh karena itu, maka sudah selayaknya Majelis Hakim PHI pad Pengadilan Negeri Semarang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Eksepsi Surat Anjuran kadaluwarsa:

IV.1. Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Nomor 560/1357, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 15, karena dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Surat Anjuran tersebut harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, sedangkan pemanggilan mediasi pertama oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Nomor 005/0814, tertanggal 17 Mei 2016 sehingga telah melebihi 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau dengan kata lain Surat Anjuran tersebut sudah kadaluwarsa, karena apabila dihitung sejak mediasi pertama tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 kurang lebih sudah 50 (lima puluh) hari kerja, maka sudah melampaui paling selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pelimpahan sebagai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga yang menyebabkan Surat Anjuran Nomor 560/1357, tertanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Anjuran tersebut adalah kadaluwarsa, dan terhadap Surat Anjuran yang dengan jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 15, Surat Anjuran tersebut sudah kadaluwarsa sehingga Surat Anjuran Nomor 560/1357 tertanggal 1 Agustus 2016 haruslah dinyatakan batal demi hukum;

V. Gugatan Penggugat *premature (exceptic dilatoria)*:

V.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih sangat *premature (dilatoria)* oleh karena tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut secara tegas menyebutkan bahwa: "Perselisihan hubungan, industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan

Halaman 9 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat" dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila terdapat perselisihan industrial, wajibkan pekerja/buruh dan pengusaha untuk melakukan perundingan Bipartit yang dibuktikan dengan bukti tertulis. Namun faktanya hingga saat ini tidak pernah dilakukan perundingan Bipartit sebagaimana diilmaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

- V.2. Bahwa kata wajib dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentunya diartikan perbuatan yang tidak bisa tidak dan harus dilakukan, apabila tidak dilakukan akan ada akibat konsekuensi hukum;
- V.3. Bahwa perundingan bipartit adalah tahapan awal dan wajib dilaksanakan dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga apabila ada satu Anjuran dari Mediator tanpa risalah perundingan bipartit, maka produk tersebut (Anjuran) adalah carat hukum dan dinyatakan tidak sah (sesuatu yang dihasilkan dari yang tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar) seperti yang telah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial: "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui Mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;
- V.4. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara *in casu* adalah tidak lengkap, karena tidak memiliki bukti risalah perundingan bipartit sebagai bukti upaya perundingan bipartit telah dilakukan untuk merundingkan maksud Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat secara baik dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukan perundingan bipartit dan membuat risalah perundingan yang belum dilakukan dan dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah melanggar Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 83 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan gugatan Penggugat tidak dilampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi;

- V.5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *in casu* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang mempertimbangkan pula (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Mei 1979, Nomor 1343K/Sip/1975 dalam perkara Sayid Suyud S.H., melawan S.L. Poenwhono dan Pertamina Unit IV Balikpapan) sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perkara *in casu*, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil;

VI. Eksepsi Diskualifikasikatoir:

- VI.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv adalah harus menyebutkan identitas para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) dengan lengkap yang dimaksud identitas di dalam gugatannya identitas Penggugat hanya menyebutkan nama Yudi Arifendy, tempat/tanggal lahir Batang/31 Juli 1985, pekerjaan karyawan PT Artha Prima Finance, Alamat: A Primaraya 8 Wirosari 1 RT/RW 002/006 Kelurahan Sambong, Kabupaten Batang, tanpa menyebutkan dengan lengkap data-data Penggugat lainnya seperti kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Karena di Indonesia ini ada banyak (lebih dari satu orang) yang bernama Yudi Arifendy, maka sulit diketahui Yudi Arifendy yang mana mengajukan gugatan ini, karena identitas Penggugat yang tidak lengkap. Sedangkan identitas Tergugat tidak benar dan tidak menyebutkan identitas lengkap nama Kantor Cabang PT Artha Prima Finance;

- VI.2. Bahwa dengan tidak lengkapnya identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini mengakibatkan data-data Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 440 K/PDT/1986, tanggal 29 Agustus 1988;

VII. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*exceptie obscur libel*)

- VII.1. Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya

Halaman 11 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*). Bahwa secara etimologis, yang dimaksudkan dengan *obscuur libels* menurut Prof. R. Subekti, S.H., dan Tjitrosoedibio adalah surat gugatan tidak jelas, dalam hal mana surat gugatan tidak begitu jelas sehingga tidak mungkin untuk memberikan jawaban yang baik atas gugatan itu, maka Tergugat bolehlah mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan tuntutan agar gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Setidak-tidaknya bolehlah mohon kepada Hakim supaya Penggugat diperintahkan menjelaskan surat gugatannya berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

VII.2. Bahwa Penggugat mencampuradukan 3 (tiga) jenis perselisihan dalam 1 (satu) gugatan. Bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan: "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:

- Di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak;
- Di tingkat pertama dan terakhir mengenai Perselisihan Kepentingan;
- Di tingkat pertama mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam perusahaan;

VII.3. Bahwa dalam perihal gugatan Penggugat menyebutkan tentang gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi dalam dalil peristiwa (*fetelijke grond*) yang mendasari gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan, terlihat dalam surat gugatannya Penggugat pada *posita* poin 5 (lima) dan poin 7 (tujuh) serta poin 8 (delapan);

VII.4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, gugatan Penggugat terjadi kerancuan hukum karena objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan Penggugat sulit untuk dirumuskan apakah dasar yang dijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara *a quo*? Apakah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hak atau apakah perselisihan mengenai kepentingan;

VII.5. Bahwa dasar gugatan dalam surat gugatan Penggugat pada intinya Penggugat menjelaskan mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan



Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menuntut kompensasi sebagaimana diuraikan pada *positanya*. Bahwa pengertian mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pokoknya menjelaskan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perwakilan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Atas dasar penjelasan tersebut gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan kabur (*obscur libel*);

VIII. Subjek hukum yang di gugat tidak tepat (*eksepsi error in persona*):

VIII.1. Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Peraturan Perusahaan (PP) PT Artha Prima Finance Tahun 2014 - 2016 yang telah diketahui serta disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, di dalam Bab I: Umum, Pasal 1 angka (1) ayat (a) di sebutkan: perusahaan adalah Perseroan Terbatas PT Artha Prima Finance, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 32, Jalan S. Parman Kavling 22 - 24 Slipi Jakarta dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia;

VIII.2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka PT Artha Prima Finance adalah Cabang, sehingga dalam hal ini yang bertanggung jawab secara penuh sebagai subjek hukum dari PT Artha Prima Finance adalah PT Artha Prima Finance Kantor Pusat Jakarta. Karena PT Artha Prima Finance Cabang Batang merupakan bawahan dari PT Artha Prima Finance yang berkantor pusat di Jakarta;

IX. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini (eksepsi kompetensi absolut):

IX.1. Bahwa dengan mendasar pada dalil eksepsi poin 8 (delapan) di atas, dan karena Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat sebagai subjek hukum, atau setidaknya tidaknya yang bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum PT Artha Prima Finance Cabang Batang adalah PT Artha Prima Finance Kantor Pusat Jakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat semestinya diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, atau dengan kata lain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara yang berhubungan dengan PT Artha Prima Finance;





X. Eksepsi *posita* dan *petitum* saling bertentangan

X.1. Bahwa Penggugat dalam *positanya* tidak jelas, tidak sinkron dan kabur serta tidak dapat menjelaskan secara rinci dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatannya, sehubungan dengan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan Yurisprudensi MA Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 yang kaidahnya hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, yang akan Tergugat sampai sebagai berikut:

1. Dalam *posita* gugatan Penggugat:

- Dalam *posita* halaman 1 alinea 1 (satu): Bahwa menurut Penggugat, M.A. Tholib tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Musim Indonesia (DPP PPMI) disebut "Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (TPPMI) yang telah ditunjuk dan wewenang untuk dan atas nama organisasi sesuai Surat Keputusan DPP PPMI Nomor 77/KPTS/DPP PPMI/X11/2015 sebagai kuasa dari anggotanya Yudi Arifendy, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI);
- Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan TPPMI sah sebagai kuasa dari anggotanya yang bernama Yudi Arifendy, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) bertentangan dengan Pasal 78 dan *juncto* 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Dalam *posita* halaman 2 point 1 (satu): Bahwa menurut Penggugat status karyawan tetap di bagian *problem account officer* sejak tanggal 7 Januari 2003 dengan Upah terakhir Rp3.131.325,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan Penggugat status karyawan tetap di bagian *problem account officer* sejak 7 Januari 2003 dengan Upah terakhir sebesar Rp3.131.325,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam *posita* halaman 2 poin 2 dan 3: Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - Dalam *posita* halaman 2 poin 4: Bahwa Penggugat menyatakan telah mengupayakan musyawarah melalui perundingan bipartit dengan Tergugat atas PHK sepihak;
  - Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan telah mengupayakan musyawarah melalui perundingan Bipartit dengan Tergugat atas PHK sepihak;
  - Dalam *posita* halaman 2 dan 3 poin 5: Bahwa Penggugat setuju atas Anjuran Nomor 560/1357, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang;
  - Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan setuju atas Anjuran Nomor 560/1357, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang;
  - Dalam *posita* halaman 3 dan 4 poin 6, 7 dan 8: Bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 14 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang 13/2003;
  - Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 14 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang 13/2003;
2. Dalam *petitum* gugatan Penggugat:
- Dalam *petitum* halaman 4 poin 2: Bahwa Penggugat menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus

Halaman 15 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



karena PHK;

- Dalam *posita* halaman 1, 2, 3, dan 4: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK;
- Dalam *petitum* halaman 4 poin 3: Bahwa Penggugat menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak dan Upah terakhir Penggugat;
- Dalam *posita* halaman 1, 2, 3, dan 4: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak dan Upah terakhir Penggugat;

X.2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, apabila ternyata antara *posita* dengan *petitum* gugatan sama sekali tidak mempunyai hubungan yang kuat, maka syarat materiil suatu gugatan tidak terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, karena *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak sinkron bahkan bertentangan, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Hal demikian membuktikan bahwa dalil *posita* gugatan antara satu dan lainnya saling bertentangan, tidak saling berhubungan. Dalil yang demikian membingungkan dan menyesatkan, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 720/K/Pdt/1997 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075K/Pdt/1982, ditegaskan bahwa *petitum* suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh *posita*/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara tegas dan jelas, sehingga terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain, begitu juga dengan *petitumnya*;

Dalam Rekonvensi

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi;

Bahwa berdasarkan azas "*exempto non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya;

Halaman 16 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka ijinilah Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) guna memperjuangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta memohon keadilan di hadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam mengajukan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selain mengajukan jawaban dalam eksepsi dan konvensi, Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi, yang nantinya Tergugat Konvensi akan disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi agar disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan konvensi di atas akan dipergunakan juga dalam gugatan rekonvensi ini dan dianggap telah termuat dalam rekonvensi ini;
3. Menyatakan penuntutan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang adalah batal demi hukum;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dirugikan dikarenakan nama baik Tergugat menjadi tercemar;
5. Bahwa akibat dari nama baik Tergugat menjadi tercemar dari perbuatan Penggugat, maka Tergugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dengan seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Legal dan Konsultan Hukum'	: Rp50.000.000,00
- Biaya Transportasi selama perkara berlangsung	: Rp10.000.000,00
- Biaya Administrasi	: Rp 552.000,00 +
Jumlah	: Rp.60.552.000,00

(enam puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus

Halaman 17 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



lima puluh juta rupiah);

3. Menyatakan dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materiil dengan seketika dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Legal dan Konsultan Hukum	: Rp50.000.000,00
- Biaya Transportasi selama perkara berlangsung	: Rp10.000.000,00
- Biaya Administrasi	: Rp 552.000,00 +
Jumlah	: Rp.60.552.000,00

(enam puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg., tanggal 13 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat sebesar Rp36.010.237,00 (tiga puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp25.050.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 21 Desember 2016, kemudian Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017 telah mengajukan





permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/K/2017/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang *legal standing* atau eksepsi *persona legal in judicio*:

- Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 31 alinea 3 disebutkan M.A. Tholib penerima kuasa dari Penggugat adalah sah dan memenuhi *legal standing*, oleh karena eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, menurut Pemohon Kasasi (semula Tergugat) adalah telah melanggar hukum formal, karena sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon kasasi/Tergugat yang tidak tepat karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) serta terdapat kekeliruan penerapan hukum yang nyata dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena pertimbangan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang kurang (*onvoldoende gemotiveerd*), tidak tepat, tidak objektif dan tidak cermat dalam menilai eksepsi *legitima persona standing in judicio* (*legal standing*);
- Bahwa berdasarkan pada kaidah Yurisprudensi MARI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292K/PHI/2007, tanggal 14 Agustus 2007 menyebutkan: "Bahwa keanggotaan pekerja dalam organisasi pekerja/buruh hanya terorganisir dan tercatat pada serikat/buruh ditempat kerja/unit kerja, dan bagi pekerja/buruh tidak dapat secara langsung menjadi keanggotaan dari Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena keanggotaan dari suatu Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh pekerja secara orang perorang";

- Bahwa kuasa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak berkapasitas, karena sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial Pasal 87 *juncto* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja Pasal 5, 11, 18, 23, 25 dan 27 Pengurus berhak mewakili kepentingan anggotanya di Pengadilan. Bahwa faktanya tidak adanya keterangan bukti surat dalam persidangan yang menerangkan atau membuktikan bahwa hubungan industrial di PT Artha Prima Finance tidak pernah ada tercatat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) sebagai mitra hubungan Industrial di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang, sehingga belum mempunyai nomor bukti pencatatan dari instansi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Batang dan juga belum ada karyawan perusahaan yang terdaftar sebagai anggota serikat ini;
- Bahwa *Judex Facti* tidak cermat melihat bukti kepesertaan Termohon Kasasi (Penggugat) ke dalam PPMI adalah semenjak 31 Juli 2016 dengan Nomor Kartu Anggota Nomor 310716/DPP PPMI/2016, sedangkan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan berakhir pada tanggal 7 Maret 2016, dalam arti keberadaan PPMI adalah setelah hubungan industrial Penggugat dan Tergugat berakhir. Dan dalam Undang-Undang Serikat Pekerja ditentukan bahwa setidaknya ada 4 empat kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi legalitas Serikat Pekerja, yakni:
  - A. Ada setidaknya 10 orang anggota (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000);
  - B. Adanya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000);
  - C. Dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja di Pemerintah Kabupaten atau Kotamadya tempat domisili Serikat Pekerja untuk memperoleh nomor bukti pencatatan (Pasal 18 *juncto* Pasal 25 Undang-

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 21 Tahun 2000);

D. Adanya pemberitahuan tertulis ke pihak perusahaan mengenai keberadaan Serikat Pekerja tersebut (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000);

- Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/Pdt.Sus/2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt.Sus/2010 yang pada pokoknya menyebutkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena Surat Kuasa Penggugat/Pemohon Kasasi kepada kuasanya tidak memenuhi syarat sebagaimana di tentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena itu tidak berhak mewakili;
- Bahwa terbukti pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* adalah tidak benar dan tidak tepat karena salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

## 2. Eksepsi gugatan tidak dibubuhi bea materai

- Bahwa putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar menolak eksepsi gugatan tidak dibubuhi bea materai;
- Bahwa pada halaman 31 Alinea 4 putusannya, *Judex Facti* telah menolak eksepsi Pemohon kasasi (Tergugat) karena menurut *Judex Facti* tidak atau kurangnya bea materai dalam surat gugatan atau dokumen belum atau kurang dalam pemeteraian dapat dilakukan pemeteraian, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa gugatan dari Penggugat tidak dibubuhi bea materai Rp6.000,00 sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, berbunyi:
  - (1) Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:
    - a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar;
    - b. ....;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1964, tanggal 7 September 1964 berbunyi sebagai berikut: "Demi

Halaman 21 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelancaran penyelesaian perkara-perkara dalam tingkat kasasi, dengan ini diminta dengan hormat supaya saudara memberitahukan kepada Turut Tergugat III Kasasi dan Tergugat Kasasi untuk membuat memori kasasi dan/atau jawaban memori kasasi sebanyak jumlah Tergugat Kasasi atau Turut Tergugat III untuk Kasasi yang harus menerima masing-masing selemba tembusannya atau salinanya yang tidak bermaterai ditambah dua, yakni selemba asli yang bermaterai harus dikirim ke Mahkamah Agung dan selemba lagi (tembusannya atau salinannya yang tidak bermaterai) harus disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi";

- Bahwa sejalan dengan Surat Edaran tersebut, hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung R.I. dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tanggal 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72) juga mensyaratkan surat gugatan harus dibubuhi materai;
  - Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak bermaterai, maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, SEMA Nomor 14 Tahun 1964, tanggal 7 September 1964 serta Hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung R.I. dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tanggal 25-26 Maret 1986 di Jakarta (halaman 72), maka yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* gugatan Penggugat yang tidak di bubuhi materai Rp6000,00 tersebut harus dikesampingkan dan Penggugat dianggap tidak mengajukan gugatan;
  - Bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Pemohon Kasasi sudah seharusnya apabila *Judex Juris* yang terhormat bersedia membatalkan putusan perkara perselisihan hubungan industrial Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg.;
3. Eksepsi Surat Anjuran kadaluwarsa
- Bahwa putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar menolak eksepsi Surat Anjuran kadaluwarsa;
  - Bahwa pada halaman 31 alinea 5 putusannya, *Judex Facti* telah menolak eksepsi Pemohon kasasi (Tergugat) karena menurut *Judex Facti* bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat Mediasi dengan batas waktu 30 hari merupakan ukuran kinerja Mediator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, apabila melebihi batas waktu tersebut Mediator dapat dikenakan



sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (1) yang menyatakan "Mediator yang tidak menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa hukum disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu *daluwarsa* Anjuran Mediator tidak berakibat hukum terhadap Mediator, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Nomor 560/1357, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 15, karena dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Surat Anjuran tersebut harus dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, sedangkan pemanggilan Mediasi pertama oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Nomor 005/0814, tertanggal 17 Mei 2016, sehingga telah melebihi 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, atau dengan kata lain Surat Anjuran tersebut sudah kadaluwarsa karena apabila dihitung sejak Mediasi pertama tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016, kurang lebih sudah 50 (lima puluh) hari kerja, maka sudah melampaui paling selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pelimpahan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga yang menyebabkan Surat Anjuran Nomor 560/1357, tertanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Anjuran tersebut adalah kadaluwarsa, dan terhadap Surat Anjuran yang dengan jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 15 Surat Anjuran tersebut sudah kadaluwarsa sehingga Surat Anjuran Nomor 560/1357 tertanggal 1 Agustus 2016 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Pemohon Kasasi sudah seharusnya apabila *Judex Yuris* yang terhormat bersedia membatalkan putusan perkara perselisihan hubungan industrial





Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg;

4. Gugatan Penggugat *Premature (Exceptic Dilatoria)*:

- Bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena salah menerapkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai mekanisme atau syarat yang harus dilewati sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial serta Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang mana *Judex Facti* pada halaman 32 alinea 1 telah menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi yang meminta agar *Judex Facti* mengembalikan gugatan kepada Termohon Kasasi karena gugatan tersebut tidak dilampiri dengan risalah, melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu dengan tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara PHI meskipun belum terpenuhinya syarat wajib pengajuan gugatan PHI yaitu adanya perundingan bipartit dan tripartit yang dibuktikan dengan risalah bipartit dan risalah tripartite. Dari awal persidangan Pemohon Kasasi (Tergugat) telah mengajukan keberatan mengenai hal ini namun tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim sehingga persidangan tetap dilanjutkan;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dasar hukum Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VV2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi (Lampiran 1). berdasarkan ketentuan ini jelas bahwa Anjuran dan Risalah merupakan dua dokumen yang berbeda;
- Bahwa *Judex Facti* seharusnya juga mempertimbangkan Pasal 14 ayat (7) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/II/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata kerja Mediasi (lampiran 1), sedangkan mengenai isi dan bentuk risalah, *Judex Facti* seharusnya memperhatikan SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor Kep-96/PHIJSK/2006 tentang Pedoman Kerja Mediator, Konsiliator dan Arbiter Hubungan Industrial pada bagian lampiran formulir c, 6 (lampiran 2), yang menentukan isi risalah. Apabila *Judex Facti* bersedia memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh ketentuan di atas tentu *Judex Facti* akan memahami bahwa dokumen Anjuran tidak sama dengan risalah penyelesaian perselisihan industrial;

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon kasasi di atas, maka sangat beralasan apabila *Judex Juris* yang terhormat bersedia membatalkan putusan perkara perselisihan industrial Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg.;

## 5. Eksepsi *Diskualifikasikatoir*

- Bahwa putusan *Judex Facti* patut dibatalkan karena tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar menolak eksepsi *diskualifikasikatoir*;
- Bahwa pada halaman 32 alinea 5 putusannya, *Judex Facti* telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi (Tergugat) karena menurut *Judex Facti* identitas Penggugat sudah cukup jelas dengan menyebutkan nama, tempat tanggal lahir dan alamat, sedangkan identitas Tergugat juga cukup jelas menyebutkan, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv adalah harus menyebutkan identitas para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) dengan lengkap, yang dimaksud identitas di dalam gugatannya identitas Penggugat hanya menyebutkan nama: Yudi Arifendy, Tempat/tanggal lahir: Batang/31 Juli 1985, Pekerjaan: Karyawan PT Artha Prima Finance, Alamat: Jalan Primaraya 8 Wirosari 1 RT/RW 002/006 Kelurahan Sambong, Kabupaten Batang. Tanpa menyebutkan dengan lengkap data-data Penggugat lainnya seperti kewarganegaraan, jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya. Karena di Indonesia ini ada banyak (lebih dari satu orang) yang bernama Yudi Arifendy, maka sulit diketahui Yudi Arifendy yang mana mengajukan gugatan ini karena identitas Penggugat yang tidak lengkap. Sedangkan identitas Tergugat tidak benar dan tidak menyebutkan identitas lengkap nama Kantor Cabang PT Artha Prima Finance;
- Bahwa dengan tidak lengkapnya identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatan ini mengakibatkan data-data Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 440 K/PDT/1986, tanggal 29 Agustus 1988. Atas pelanggaran ini sudah seharusnya putusan *Judex Facti* yang dimaksud ditolak karena telah cacat hukum;

## 6. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Exceptie Obscuur Libel*).

Halaman 25 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melanggar hukum formal karena salah dalam memberikan pertimbangan terhadap eksepsi *obscuur libel* yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
- Bahwa Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat mencampur-adukkan 3 (tiga) jenis perselisihan dalam 1 (satu) gugatan. Bahwa dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menyatakan: "Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:
  - Di tingkat pertama mengenai Perselisihan Hak;
  - Di tingkat pertama dan terakhir mengenai Perselisihan Kepentingan;
  - Di tingkat pertama mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
  - Di tingkat pertama dan terakhir mengenai Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam perusahaan;
- Bahwa dalam perihal gugatan Termohon Kasasi/Penggugat menyebutkan tentang gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi dalam dalil peristiwa (*feitelijke grond*) yang mendasari gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan terlihat dalam surat gugatannya Termohon Kasasi/Penggugat pada *posita* poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) serta poin 9 (sembilan);
- Bahwa berdasarkan dalil Termohon Kasasi/Penggugat tersebut di atas, gugatan Termohon Kasasi/Penggugat terjadi kerancuan hukum karena objek gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak jelas, gugatan Termohon Kasasi/Penggugat sulit untuk dirumuskan apakah dasar yang dijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo*?. Apakah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan Hak atau apakah Perselisihan mengenai Kepentingan ?
- Bahwa dasar gugatan dalam surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat pada intinya menjelaskan mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Termohon kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, dan selanjutnya Termohon Kasasi/Penggugat menuntut kompensasi sebagaimana diuraikan pada

Halaman 26 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



*posita*-nya. Bahwa pengertian mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pokoknya menjelaskan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Atas dasar penjelasan tersebut Majelis nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukumnya sehingga eksepsi Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

- Maka atas dasar uraian dalil keberatan hukum tersebut di atas sangat patut menurut hukum bila dinyatakan pula bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berakibat batalnya putusan yang bersangkutan (*Judex Facti*) tersebut;
7. Subyek hukum yang digugat tidak tepat (*eksepsi error in persona*).
- Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Peraturan Perusahaan (PP) PT Artha Prima Finance tahun 2014 - 2016 yang telah diketahui serta disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di dalam Bab I: Umum, Pasal 1 angka (1) ayat (a) di sebutkan: Perusahaan adalah Perseroan Terbatas PT Artha Prima Finance, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 32, Jalan S. Parman Kavling 22 - 24 Slipi, Jakarta dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia;
  - Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka PT Artha Prima Finance adalah Cabang, sehingga dalam hal ini yang bertanggung jawab secara penuh sebagai subjek hukum dari PT Artha Prima Finance adalah PT Artha Prima Finance Kantor Pusat Jakarta, karena PT Artha Prima Finance Cabang Batang merupakan bawahan dari PT Artha Prima Finance yang berkantor Pusat di Jakarta;
8. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang tidak berwenang mengadili perkara ini (*eksepsi kompetensi absolut*)
- Bahwa dengan mendasar pada dalil eksepsi point 8 (delapan) di atas dan karena Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat sebagai subjek hukum, atau setidaknya tidaknya yang bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum PT Artha Prima Finance Cabang Batang adalah PT Artha Prima Finance Kantor Pusat Jakarta, dengan demikian gugatan Penggugat semestinya diajukan kepada Pengadilan Hubungan



Industrial (PHI) Jakarta, atau dengan kata lain Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara yang berhubungan dengan PT Artha Prima Finance;

9. Eksepsi *posita* dan *petitum* saling bertentangan

- Bahwa Penggugat dalam *posita*-nya tidak jelas, tidak sinkron dan kabur serta tidak dapat menjelaskan secara rinci dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatannya, sehubungan dengan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan Yurisprudensi MA Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, yang kaidahnya hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Karena *petitum* bertentangan dengan *posita* gugatan, gugatan tidak dapat diterima. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, yang akan Tergugat sampai sebagai berikut:

1. Dalam *posita* gugatan Penggugat:

1. Dalam *posita* halaman 1 alinea 1 (satu): Bahwa menurut Penggugat M.A Tholib tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Musim Indonesia (DPP PPMI), disebut "Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (TPPMI) yang telah ditunjuk dan wewenang untuk dan atas nama organisasi sesuai Surat Keputusan DPP PPMI Nomor 77/KPTS/DPP PPMI/XII/2015/sebagai kuasa dari anggotanya Yudi Arifendy, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI);
2. Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan TPPMI sah sebagai kuasa dari anggotanya yang bernama Yudi Arifendy, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), bertentangan dengan Pasal 78 dan *juncto* 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Dalam *posita* halaman 2 poin 1 (satu): Bahwa menurut Penggugat status karyawan tetap di bagian *problem account officer* sejak tanggal 7 Januari 2003 dengan Upah terakhir sebesar Rp3.131.325,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
4. Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan Penggugat status karyawan

Halaman 28 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017





tetap di bagian *problem account officer* sejak tanggal 7 Januari 2003 dengan Upah terakhir sebesar Rp3.131.325,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

5. Dalam *posita* halaman 2 poin 2 dan 3: Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 151 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Dalam *posita* halaman 2 poin 4: Bahwa Penggugat menyatakan telah mengupayakan musyawarah melalui perundingan bipartit dengan Tergugat atas PHK sepihak;
8. Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan telah mengupayakan musyawarah melalui perundingan bipartit dengan Tergugat atas PHK sepihak;
9. Dalam *posita* halaman 2 dan 3 poin 5: Bahwa Penggugat setuju atas Anjuran Nomor 560/1357 tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang;
10. Dalam *petitum* halaman 4 dan 5 : Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan setuju atas Anjuran Nomor 560/1357, tertanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang;
11. Dalam *posita* halaman 3 dan 4 poin 6, 7 dan 8: Bahwa menurut Penggugat, perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 14 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang 13/2003;
12. Dalam *petitum* halaman 4 dan 5: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 14 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 156 ayat (1) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003.

Halaman 29 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam *petitum* gugatan Penggugat

13. Dalam *petitum* halaman 4 poin 2: Bahwa Penggugat menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK;

14. Dalam *posita* halaman 1, 2, 3 dan 4: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/putus karena PHK;

15. Dalam *petitum* halaman 4 poin 3: Bahwa Penggugat menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak dan Upah terakhir Penggugat;

16. Dalam *posita* halaman 1, 2, 3 dan 4: Bahwa Penggugat tidak ada menerangkan atau menyebutkan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak dan Upah terakhir Penggugat;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila ternyata antara *posita* dengan *petitum* gugatan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang kuat, maka syarat material suatu gugatan tidak terpenuhi oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas, merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas karena *posita* dan *petitum* gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak sinkron bahkan bertentangan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Hal demikian membuktikan bahwa dalil *posita* gugatan antara satu dan lainnya saling bertentangan, tidak saling berhubungan. Dalil yang demikian membingungkan dan menyesatkan. Bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 720/K/Pdt/1997 *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075K/Pdt/1982 ditegaskan bahwa *petitum* suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh *posita*/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara tegas dan jelas sehingga terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain, begitu juga dengan *petitum*-nya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- I. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg., dalam memutus perkara sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi dan jawaban dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sebagaimana telah dijelaskan pada eksepsi dan jawaban;
- II. Bahwa sangat keliru putusan hukum Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg., dengan menimbang alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan apabila yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dibayarkannya Uang Pesangon dan hak lainnya kepada Penggugat;

Paragraf kesatu, halaman 35: Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberikan tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Darjoko dan Indra Samudra;

Paragraf kedua, halaman 35: Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan yang sama didalam persidangan, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.19, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi bernama Asar;

Paragraf keempat, halaman 35: Menimbang, bahwa sesuai Risalah/Anjuran yang terlampir dalam surat gugatan Penggugat, ternyata perselisihan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap perundingan bipartit hingga ke tahap mediasi, akan tetapi tidak ada kesepakatan penyelesaian oleh para pihak, kemudian dilanjutkan dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru serta juga tidak cermat dalam memberikan pertimbangan dan menerapkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

III. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan oleh Penggugat dan fakta persidangan, Penggugat tidak pernah melampirkan bukti adanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah melampirkan Risalah perundingan bipartit sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, ayat:

(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, ayat:

- 1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah melakukan;
  - 2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas. Untuk mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;
  - 3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui Konsiliasi atau Arbitrase;
  - 4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui Konsiliasi atau Arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada Mediator;
  - 5) Penyelesaian melalui Konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, atau Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
  - 6) Penyelesaian melalui Arbitrase dilakukan untuk penyelesaian Perselisihan Kepentingan atau Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- IV. Bahwa Majelis Hakim salah dan sangat keliru dalam menyimpulkan keterangan para saksi, dengan menimbang keterangan saksi Tergugat bernama Asar bahwa Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat



karena dipecat, hal ini sangat tidak sesuai dalam fakta persidangan mengingat saksi Asar tidak pernah memberikan keterangan demikian, melainkan saksi Asar menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat karena saksi jarang melihat Penggugat masuk kerja, sehingga Tergugat merasa tidak adanya keadilan dan berkesan apabila Majelis Hakim terlalu berpihak;

- V. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menyimpulkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, mengingat Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat, melainkan Penggugat mengundurkan diri dikarenakan sudah tidak mau lagi bekerja pada Tergugat dengan meminta Surat Keterangan kepada Tergugat bahwa Penggugat pernah bekerja pada Tergugat dengan alasan untuk kepentingan melamar kerja pada tempat lain, sebagaimana bukti-bukti yang telah dilampirkan dalam persidangan Tergugat tidak terbukti telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;

Paragraf ketiga halaman 36: Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memperlakukan diskriminasi terhadap Penggugat karena dengan ditutupnya PT Artha Prima Finance Cabang Batang (Tergugat), karyawan lain dimutasikan ke PT Artha Prima Finance Cabang Tegal dan Cabang Semarang, akan tetapi Penggugat tidak dimutasi ke Cabang lain melainkan diberi Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (*vide* bukti T-11) dan diberhentikan gajinya sejak bulan Maret 2016. Hal demikian tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan tidak meminta Penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa:

Pasal 151 (1): “Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”;

151 ayat (2): “Dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh”;





151 ayat (3): "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Menimbang, bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh Upah dan hak yang seharusnya diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- VI. Bahwa berdasarkan bukti (*vide* bukti T-11) dan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim telah keliru dalam menimbang dan menyimpulkan permasalahan dengan menuduh Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja serta diskriminasi kepada Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja melainkan Penggugat mengundurkan diri, dengan diberikan Surat Keterangan (*vide* bukti T-11), membuktikan adanya iktikad baik dari Tergugat supaya Penggugat segera dapat bekerja lagi pada tempat lain, dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa Tergugat memperlakukan diskriminasi kepada Penggugat tidak benar adanya dan terkesan aneh serta tidak memiliki dasar hukum atas pertimbangannya;
- Paragraf kesatu, halaman 37: Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang kapan waktu berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat setelah melihat fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *a quo* terhitung sejak diucapkan putusan ini;
- Paragraf kedua, halaman 37: Menimbang, bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum, sementara Tergugat tidak memperkerjakan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan hak-hak normatif Penggugat, tindakan Tergugat merupakan suatu kesalahan yang dikategorikan sebagai tidak membayar Upah selama 3 (tiga) bulan berturut turut atau lebih, dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Paragraf ketiga, halaman 37: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: "Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pekerja/buruh berhak mendapatkan Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Paragraf kedua, halaman 38: Bahwa oleh karena masa kerja Penggugat 3 tahun 11 bulan, maka hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja sepihak sebesar Rp36.010.237,00 (tiga puluh enam juta sepuluh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Paragraf ketiga, halaman 38: Bahwa oleh karena Tergugat memberikan Upah terakhir pada bulan Maret 2016, sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja dinyatakan sejak putusan ini diucapkan yaitu tanggal 13 Desember 2016, maka Tergugat diwajibkan membayar Upah yang belum dibayarkan selama 8 bulan dengan Upah terakhir Rp3.131.325,00 = Rp25.050.600,00 (dua puluh lima juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);

VII. Bahwa pertimbangan tersebut juga telah bertentangan dengan azas hukum pembuktian, dimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/G/2016/PN.Smg., memberikan pertimbangan dengan tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang diperkenankan oleh hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kuasa hukum Termohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing*,

Halaman 35 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di perusahaan tempat Termohon Kasasi bekerja tidak ada Serikat Pekerja PPMI karena belum memiliki bukti pencatatan di Instansi Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat (Kabupaten Batang), dan tidak ada bukti bahwa Termohon Kasasi terdaftar sebagai Serikat pekerja PPMI (SP PPMI), karena itu kuasa hukum Termohon Kasasi tidak dapat bertindak untuk mewakili Termohon Kasasi di Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial (PPHI);

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 23 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan : "Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak mewakili kepentingan anggotanya di Pengadilan. Faktanya dalam perkara *a quo*, hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berakhir sejak 7 Maret 2016, sedangkan keanggotaan Termohon Kasasi berdasarkan KTA adalah sejak bulan Juli 2016, karena itu kuasa hukum Termohon Kasasi tidak berhak mewakili Termohon Kasasi untuk beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARTHA PRIMA FINANCE dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pdt.Sus.PHI/G/2016/PN.Smg., tanggal 13 Desember 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARTHA PRIMA FINANCE** tersebut;

Halaman 36 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pdt.Sus.PHI/G/2016/PN.Smg., tanggal 13 Desember 2016;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**

**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 37 dari 37 hal. Put. Nomor 387 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)